



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 301 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 9 TAHUN 2022 TENTANG
PENETAPAN NOMOR REKENING DANA KAPITASI PROGRAM JAMINAN
KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT
PERTAMA DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa karna belum adanya Nomor Rekening Dana Kapitasi Program Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama di Puskesmas Bone Puso, serta untuk kelancaran dan Evektifitas Pelaksanaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan pada Dinas Kesehatan, sehingga perlu dilakukan Perubahan Keputusan Bupati Nomor 9 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Rekening Dana Kapitasi Program Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP);
- b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Milik Pemerintah Daerah, Rekening Dana Kapasitas (JKN) pada FKTP ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- c. bahwa untuk kelancaran Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan dalam rangka penyelenggaraan, Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sehubungan dengan pembayaran dana Kapitasi kepada FKTP milik Pemerintah Daerah tersebut, perlu penetapan Nomor Rekening Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2022;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999

- tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 5. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81), sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 125);
 6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 761);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 9. Peraturan Daerah Banggai Kepulauan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 Nomor 3);
 10. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2022
(Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021
Nomor 39);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 9 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN NOMOR REKENING DANA KAPITASI PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2022.
- KESATU : Mengubah Keputusan Bupati Nomor 9 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Rekening Program Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2022.
- KEDUA : Menetapkan Nomor Rekening Dana Kapitasi Program Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Nomor Rekening Dana Kapitasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, merupakan bagian dari Rekening Bendahara Umum Daerah (BUD) Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan.
- KEEMPAT : Dana Kapasitasi yang masuk melalui Nomor Rekening Dana Kapasitasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan jenis Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Banggai Kepulauan dan dapat digunakan langsung untuk pelayanan kesehatan peserta Jaminan Kesehatan Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP).
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan

pada tanggal 25 Juli 2022

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 


f IHSAN BASIR

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Kepala Bappeda Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
4. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
5. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
6. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan
7. Masing-masing yang bersangkutan di tempat.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR 361 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 9 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN NOMOR REKENING DANA KAPITASI PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2022.

DAFTAR NOMOR REKENING DANA KAPASITAS JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA (FKTP) DI WILAYAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2022

NO	NAMA FKTP	NOMOR REKENING	NAMA REKENING	KET
1	SALAKAN	006-02.01.02330-2	Puskesmas Salakan	Bank Sulteng Cab.Salakan
2	TOTIKUM	006-02.01.02324-7	Puskesmas Totikum	Bank Sulteng Cab.Salakan
3	MANSAMAT	006-02.01.02328-5	Puskesmas Mansamat	Bank Sulteng Cab.Salakan
4	SALEATI	006-02.01.02332-6	Puskesmas Saleati	Bank Sulteng Cab.Salakan
5	TATABA	006-02.01.02325-9	Puskesmas Tataba	Bank Sulteng Cab.Salakan
6	LUMBI-LUMBIA	006-02.01.02331-4	Puskesmas Lumbi-Lumbia	Bank Sulteng Cab.Salakan
7	LOLANTANG	006-02.01.02327-3	Puskesmas Lolantang	Bank Sulteng Cab.Salakan
8	SABANG	006-02.01.02329-7	Puskesmas Sabang	Bank Sulteng Cab.Salakan
9	BULAGI	006-02.01.02326-0	Puskesmas Bulagi	Bank Sulteng Cab.Salakan
10	PATUKUKI	006-02.01.02289-0	Puskesmas Patukuki	Bank Sulteng Cab.Salakan
11	TOTIKUM SELATAN	006-02.01.02802-7	Puskesmas Totikum Selatan	Bank Sulteng Cab.Salakan
12	TINANGKUNG UTARA	006-02.01.02803-9	Puskesmas Tinangkung Utara	Bank Sulteng Cab.Salakan
13	BAKALAN RAYA	006-02.01.02804-0	Puskesmas Bakalan Raya	Bank Sulteng Cab.Salakan
14	RS. Pratama Bila Banggai	006-02.01.05269-3	RS. Pratama Bila Banggai	Bank Sulteng Cab.Salakan
15	BONE PUSO	006-02.01.11311-4	Puskesmas Bone Pusso	Bank Sulteng Cab.Salakan

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 

IHSAN BASIR